



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Tahi Fernando Manik
bertempat tinggal di Jalan Bangun Mulyo,
Rt.008, Kecamatan Waru, Kabupaten
Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Penajam Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 7 Juli 2020
tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri
Penajam Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Penajam Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 7 Juli 2020 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
6 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada
tanggal 7 Juli 2020, di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang dilahirkan
di Balikpapan tanggal 30 Agustus 1981 sesuai kartu tanda penduduk dan
kartu keluarga yang telah pemohon miliki nomor KTP 6471043008810003,
nomor KK 6409021909130007;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas
Kependudukan Pencatatan Sipil Balikpapan, Pemohon telah mempunyai
akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Balikpapan dengan nomor 538/1981 pada tanggal 3 Oktober 1981;

3. Bahwa nama Pemohon dalam akte kelahiran pemohon yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Balikpapan Nomor 538/1981 pada tanggal 3 Oktober 1981 adalah menggunakan nama pemohon yaitu dengan nama Tahi Fernando Manik tempat tanggal lahir Balikpapan 30 Agustus 1981;
4. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata Tahi bermakna kotoran, oleh karena itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara untuk perubahan nama dari Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik;
5. Bahwa dalam pergaulan di lingkungan pekerjaan dan tempat tinggal bahkan keluarga nama pemohon sering menjadi olok-olokan (di-bully);
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Akte Kelahiran Pemohon nomor 538/1981 pada tanggal 3 Oktober 1981 yaitu dari;
Nama : Tahi Fernando Manik;
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan 30 Agustus 1981;
Menjadi
Nama : Fernando Manik;
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan 30 Agustus 1981;
7. Bahwa dari uraian di atas pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada akte kelahiran Pemohon untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas serta saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut Pemohon diberikan penjelasan bahwa kutipan akte kelahiran Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari pengadilan negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam akte kelahiran Pemohon harus seizin pengadilan negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan negeri melalui hakim memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan akte kelahiran dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki akte kelahiran Pemohon nomor 538/1981 pada tanggal 3 Oktober 1981 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 538/1981 pada tanggal 3 Oktober 1981 dari:

Nama : Tahi Fernando Manik;

Tempat Tanggal lahir : Balikpapan, 30 agustus 1981;

Menjadi

Nama : Fernando Manik;

Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 30 Agustus 1981;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 6471043008810003, atas nama Tahi Fernando Manik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, Nomor: 538/1981, tanggal 3 Oktober 1981, atas nama Tahi Fernando Manik, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Formulir No. 38 tentang Akte Kelahiran Nomor: 538/1981, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Waru, Nomor: STPLKB/135/VI/TUK.7.2.1/2020/SPK SEK WARU, tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6409021909130007, atas nama kepala keluarga Tahi Fernando Manik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 1 September 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0071/477/WNI/2010 antara Tahi Fernando Manik dengan Angreini Viska Dwita Pardosi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 26 April 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Swasta Katolik A. Adisutjipto Balikpapan, tanggal 18 Juni 2002, atas nama Tahi Fernando Manik, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kartika VI-I Balikpapan, tanggal 27 Mei 1999, atas nama Tahi Fernando Manik, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 022 Balikpapan, tanggal 22 Mei 1995, atas nama Tahi Fernando Manik, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Mulya, Nomor: 006/Ds.Bgn-Mly/Ta.Pem, tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, Nomor: 538/1981, tertanggal 29 Juli 2020, atas nama Tahi Fernando Manik, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti pertanda P-2 dan P-3, serta telah diberi meterai cukup dan dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Holong Simbolon, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan atau perubahan nama di dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik;



- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik karena kata Tahi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang kurang bagus;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat kerja yang sama dengan Pemohon pada tahun 2014 sebagai kontraktor di Maluku, dan pada saat itu Pemohon sering menjadi bahan omongan dan diejek teman kerja Pemohon karena memiliki nama Tahi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Angreini Viska Dwita Pardosi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Janice sedang menempuh pendidikan kelas 4 sekolah dasar, dan anak kedua bernama Jherryco sedang menempuh pendidikan di taman kanak-kanak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah selama Saksi mengenal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rasben Naibaho, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan atau perubahan nama di dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik karena kata Tahi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang kurang bagus;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak kecil, semasa kecilnya Pemohon sering menjadi bahan omongan atau ejekan ketika ada pertemuan keluarga;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, adapun Ibu Pemohon tidak memperlakukan keinginan Pemohon untuk mengganti namanya;
- Bahwa sebenarnya Tahi dalam bahasa Batak memiliki makna “yang selalu”, semestinya nama Tahi tidak berdiri sendiri tetapi ada kata dibelakangnya, sepengetahuan Saksi Pemohon seharusnya bernama Tahi Monang Fernando Manik, adapun Tahi Monang artinya yang selalu menang, namun di Kutipan Akta Lahir nama yang tercatat hanya Tahi Fernando Manik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Angreini Viska Dwita Pardosi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Janice sedang menempuh pendidikan kelas 4 sekolah dasar, dan anak kedua bernama Jherryco sedang menempuh pendidikan di taman kanak-kanak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah selama Saksi mengenal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini mengeluarkan Penetapan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tahi Fernando Manik tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Agustus 1981 menjadi Fernando Manik tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bangun Mulyo RT. 008 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru kabupaten Penajam Paser Utara (bukti P-1, P-5, dan P-10) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Holong Simbolon dan Saksi Rasben Naibaho;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa fotocopy dari fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, Nomor: 538/1981, tanggal 3 Oktober 1981, atas nama Tahi Fernando Manik, Pemohon tidak bisa mengajukan asli bukti surat P-2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kehilangan bukti surat tersebut, terkait hilangnya asli bukti P-2, Pemohon mengajukan bukti P-4 berupa asli tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Waru, Nomor: STPLKB/135/VI/TUK.7.2.1/2020/SPK SEK WARU, tanggal 30 Juni 2020. Surat tersebut menerangkan bahwa Pelapor telah melaporkan kehilangan surat yaitu 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor: 538/1981 atas nama Tahi Fernando Manik, oleh karenanya menurut Hakim, Pemohon di persidangan dapat membuktikan bahwa benar Asli Kutipan Akta Lahir Pemohon telah hilang sehingga tidak bisa ditunjukkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-11 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, Nomor: 538/1981 tertanggal 29 Juli 2020, atas nama Tahi Fernando Manik lahir di Balikpapan tanggal 30 Agustus 1981, sehingga meskipun asli bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan karena telah hilang, namun menurut Hakim adanya Kutipan Akta Kelahiran Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara (bukti P-11) tersebut telah menggantikan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan Nomor 538/1981 tanggal 3 Oktober 1981, selain itu didukung dengan bukti P-1 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK 6471043008810003, atas nama Tahi Fernando Manik, bukti P-5 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6409021909130007, atas nama kepala keluarga Tahi Fernando Manik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti P-6 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0071/477/WNI/2010 antara Tahi Fernando Manik dengan Angreini Viska Dwita Pardosi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 26 April 2010, bukti P-7 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Swasta Katolik A. Adisutjipto Balikpapan, tanggal 18 Juni 2002, atas nama Tahi Fernando Manik, bukti P-8 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kartika VI-I Balikpapan, tanggal 27 Mei 1999, atas nama Tahi Fernando Manik, serta bukti P-9 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 022 Balikpapan, tanggal 22 Mei 1995 atas nama Tahi Fernando Manik, dalam bukti-bukti surat tersebut Hakim simpulkan bahwa benar nama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Tahi Fernando Manik lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon ingin mengubah nama di dalam Kutipan Akte Lahir dari Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik, berdasarkan keterangan Saksi Holong Simbolon, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik karena kata Tahi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang kurang bagus, selain itu Saksi juga memberi pernyataan kalau Pemohon sering menjadi bahan omongan dan diejek teman kerja Pemohon selama Pemohon bekerja di satu tempat yang sama dengan Saksi, adapun keterangan Saksi Rasben Naibaho yaitu alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik karena kata Tahi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang kurang bagus, dan juga sejak Saksi mengenal Pemohon sejak kecil, Pemohon sering menjadi bahan omongan atau ejekan ketika ada pertemuan keluarga, selanjutnya Hakim melihat bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tahi memiliki arti yakni 1) ampas makanan dari dalam perut yang keluar melalui dubur, tinja, dan berbagai, dan 2) berbagai-bagai kotoran, endapan, atau barang yang dianggap sebagai ampas (sisa, karat, buangan, dan sebagainya), berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa benar kata Tahi memiliki makna yang kurang baik sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan juga KBBI, dan dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan karena memiliki nama Tahi, Pemohon dalam pergaulan di lingkungan pekerjaan dan bahkan lingkungan keluarga sering menjadi bahan omongan dan ejekan juga dapat dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi Pemohon sebagai anggota masyarakat, maka Hakim dalam menjatuhkan Penetapan selain mengacu pada undang-undang, juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu salah satunya aspek kepatutan, Hakim mempertimbangkan pula dari permohonan Pemohon yang pada intinya hanya ingin menghilangkan nama Tahi dari nama lengkapnya Tahi Fernando Manik menjadi Fernando Manik dan tidak mengubah hal lainnya dalam Kutipan Akta Kelahiran, serta melihat bukti-bukti yang diajukan dan memahami alasan Pemohon dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim berpendapat Pemohon memiliki alasan yang dapat diperkenankan dan patut sehingga terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor 538/1981 tanggal

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2020, yang semula tertulis Tahi Fernando Manik tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Agustus 1981 untuk diubah menjadi Fernando Manik tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Agustus 198;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, selain memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon mengubah atau memperbaiki Akte Kelahiran, Pemohon juga memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, menurut pendapat Hakim petitum tersebut dianggap berlebihan, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pihak Pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara untuk melakukan proses perubahan tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor: 538/1981 tertanggal 29 Juli 2020, oleh karenanya petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 538/1981 tertanggal 29 Juli 2020 yang semula tertulis:

Nama : Tahi Fernando Manik

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 30 Agustus 1981

Menjadi

Nama : Fernando Manik

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 30 Agustus 1981

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memproses perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor: 538/1981 tertanggal 29 Juli 2020 yang semula tertulis nama Tahi Fernando Manik tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Agustus 1981 menjadi Fernando Manik tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Agustus 1981, agar perubahan tersebut dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Kedua tersebut dan dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Nurul Hasanah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Perincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp -
 4. PNBK Panggilan: Rp 10.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).